



BUPATI TANA TIDUNG

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peranan Pupuk sangat penting dalam peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, oleh karena itu perlu penetapan jumlah kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah bebearapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M/DAG/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 47/MDAG/PER/11/2007;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 456/KPTS/OT.160/7/2006 Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam mendukung Ketahanan Pangan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor :

456/KPTS/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/9/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi dan merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk;
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa,

- dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan;
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan;
 9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani;
 10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang;
 11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk Budidaya Tanaman Pangan dan atau Tanaman Hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan;
 12. Perkebunan adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
 13. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk Budidaya Tanaman Hijauan Makanan Ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan;
 14. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang;
 15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA dan atau SP 36 di dalam Negeri;
 16. Distributor pupuk adalah bahan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya;
 17. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui RDKK diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
 18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk

bekerja sama meningkatkan Produktivitas Usaha Tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati
20. RDKK adalah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perkebunan yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2013.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci jenis dan jumlah kebutuhan, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulan yang ditetapkan sebagaimana terlampir.
- (4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.

- (5) RDKK sebagaimana yang di maksud pada ayat (4) disusun atas dasar rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi oleh Kelompok Tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya ikan dan/atau udang.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan Pupuk Bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan antar wilayah Kabupaten ditempatkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), peraturan ini terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada ayat (1), dilakukan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna **pink** dan pupuk ZA bersubsidi berwarna **orange**.

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
- b. Pupuk ZA = RP. 1.400,- Per kg
- c. Pupuk SP-36 = RP. 2.000,- per kg
- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
- e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana (3) dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau petani, pekebun, peternak, petambak secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = 50 kg
- b. Pupuk ZA = 50 kg
- c. Pupuk SP-36 = 50 kg
- d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
- e. Pupuk Organik = 50 kg atau 20 kg

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) peraturan ini, distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan dan Udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

BAB V

PENGAWAS DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggunjawabnya.

Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk di Kabupaten Tana Tidung wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran,

- penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan menggunakan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di : Tana Tidung
pada tanggal : 13 Januari 2014



Diundangkan di Tana Tidung
Pada tanggal : 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to M. Yusuf Badrun, is written across the bottom left of the page.

M. YUSUF BADRUN

Sub Sektor Perikanan

NO	NAMA PUPUK	JUMLAH KEBUTUHAN (TON)	KEBUTUHAN BULANAN (TON) TAHUN 2014													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Urea	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
2	SP-36	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	ZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Organik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

(Handwritten signature)